



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAMARUDIN Alias LA BOMBA;**
2. Tempat lahir : Langge;
3. Umur / Tanggal lahir : 43 tahun/01 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Takjiba RT 01/ RW 01, Desa Lede, Kecamatan Lede, Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
9. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TAWALLANI DJAFARRUDIN, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum Sipakale Maluku Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 3/Pen.Pid/2020/PN Bbg tanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bbg tanggal 06 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bbg tanggal 06 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMARUDIN Alias LA BOMBA bersalah melakukan tindak pidana menguasai/membawa senjata penusuk sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau panjang dengan panjang kurang lebih 50 cm, warna silver;
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 22 cm, beserta sarungnya;
 - 1 (satu) lembar kaos berkrak garis kelabu terdapat tulisan Taf yang sudah digunting milik korban alm.Sarimudin alias La Ade;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hijau tua yang sudah tergunting milik korban alm.Sarimudin alias La Ade;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun menurut Penasihat Hukum Terdakwa hukuman tersebut cukup berat, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, faktor kemanusiaan, lingkungan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan latar belakang kehidupan Terdakwa;
- Bahwa Penasihat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa berterus terang (kooperatif), mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak berbelit-belit, Terdakwa memohon maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memiliki keluarga yang ditanggung hidupnya oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengemukakan bahwa masyarakat di Kabupaten Pulau Taliabu banyak yang membawa senjata tajam bila berpergian dan sudah menjadi suatu kebiasaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan serta tanggapan dari Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JAMARUDIN Alias LA BOMBA, pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Nggele Kec. Taliabu Barat Laut Kab. Pulau Taliabu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wewenang mengadili Pengadilan Negeri Bobong, telah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dan saksi DARNO SARIMUDIN Alias DARNO datang ke arena sabung ayam, kemudian pada saat terdakwa dan saksi DARNO SARIMUDIN Alias DARNO masing-masing bertindak sebagai joki sabung ayam, terjadi perselisihan mengenai ayam siapa yang menang, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah senjata tajam pisau badik dengan panjang ± 22 cm yang sebelumnya terdakwa bawa, kemudian terdakwa mengancam akan menikam saksi DARNO SARIMUDIN Alias DARNO, selanjutnya saksi DARNO SARIMUDIN Alias DARNO lari pergi dari arena sabung ayam tersebut lalu saksi DARNO SARIMUDIN Alias DARNO bertemu dengan sdr. SARIMUDIN Alias LA ADE, selanjutnya saksi DARNO SARIMUDIN Alias DARNO dan sdr. SARIMUDIN Alias LA ADE berboncengan mengendarai sepeda motor pulang untuk mengambil parang, kemudian saksi DARNO SARIMUDIN Alias DARNO itu dan sdr. SARIMUDIN Alias LA ADE kembali ke arena sabung ayam, selanjutnya saksi DARNO SARIMUDIN Alias DARNO mencari terdakwa, setelah bertemu terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau panjang dengan panjang ± 50 cm milik salah satu warga lalu memegangnya dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri terdakwa memegang sebilah senjata tajam pisau badik tersebut, lalu terdakwa dan saksi DARNO SARIMUDIN Alias DARNO berhadapan dan bersiap untuk berkelahi;
- Bahwa setelah terjadi kerusuhan di arena sabung ayam tersebut sdr. LA ODE SAFIU SAFIUDIN, sdr. SARIMUDIN Alias LA ADE, sdr. SAHARUDIN meninggal dunia, sedangkan sdr. DAMALIA mengalami luka bacok;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KAMARUDIN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah / keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dihadirkan di persidangan terkait dengan kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIT berlokasi di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di arena gelanggang sabung ayam, pada saat tersebut Saksi sedang menonton pertandingan sabung ayam. Sekitar 15 menit kemudian pertandingan tersebut selesai yang mana hasil dari pertandingan sabung ayam tersebut adalah seri, lalu terjadi percekocokan mengenai siapa pemenang dari pertandingan sabung ayam tersebut antara Terdakwa dengan Saksi DARNO SARIMUDIN. Kemudian Terdakwa melemparkan ayam miliknya ke arah Saksi DARNO SARIMUDIN yang mana ayam tersebut masih terpasang pisau (taji) pada ayam tersebut sehingga melukai tangan Saksi DARNO SARIMUDIN;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau pendek (badik) yang dibawa oleh Terdakwa kemudian mengarahkan badik tersebut ke arah Saksi DARNO SARIMUDIN kemudian Saksi DARNO SARIMUDIN berlari menghindari menuju ke luar arena sabung ayam;
- Bahwa sekitar 8 menit kemudian, Saksi DARNO SARIMUDIN datang sendirian kembali ke arena sabung ayam dengan membawa sebilah parang kemudian Terdakwa menghampiri Saksi DARNO SARIMUDIN dengan membawa 1 (satu) pisau badik dan 1 (satu) samurai kemudian Terdakwa dan Saksi DARNO SARIMUDIN saling berhadapan dan bersiap melakukan duel;
- Bahwa Bripta La Ode Safiu Safiudin kemudian datang menuju ke arah Saksi DARNO SARIMUDIN dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter untuk menghalangi dan melerai Saksi DARNO SARIMUDIN agar tidak mendekati Terdakwa. Kemudian Bripta La Ode Safiu Safiudin melepaskan tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali ke udara untuk mencegah perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi DARNO SARIMUDIN yang sudah berhadapan dengan masing-masing memegang senjata tajam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi, suasana sudah menjadi kacau dan orang-orang yang berada di lokasi sudah berlarian

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berlari dikejar oleh Saksi DARNO SARIMUDIN ke arah pohon kelapa dan mengelilingi pohon kelapa tersebut kemudian Terdakwa berlari dengan mengelilingi Bripka La Ode Safiu Safiudin dan Sarimudin yang merupakan ayah dari Saksi DARNO SARIMUDIN dengan tetap membawa 1 (satu) badik dan 1 (satu) samurai;

- Bahwa kemudian Terdakwa berlari karena dikejar oleh Saksi DARNO SARIMUDIN dan tidak berapa lama kemudian Saksi didatangi oleh Bripka La Ode Safiu Safiudin dengan sempoyongan dan dadanya sudah berlumuran darah kemudian terjatuh di depan Saksi dan kemudian Saksi melihat kondisi Bripka La Ode Safiu Safiudin sudah terluka di bagian tubuh bagian belakang sebelah kiri dan mengeluarkan darah kemudian Saksi berteriak dan berkata "*Siapa yang Tikam Abang Ode?*" kemudian Saksi melihat Sarimudin sudah terjatuh dengan posisi terlentang dengan pisau/badik yang sudah terlepas dari tangannya dan tidak lama kemudian rekan Saksi yaitu Saksi DARMIONO MARZUKI, Mardiono dan Muhammad Nasril datang untuk membantu mengangkat Bripka La Ode Safiu Safiudin;
- Bahwa terdapat sekitar 70 (tujuh puluh) orang yang berada di arena sabung ayam tersebut;
- Bahwa luka yang dialami oleh Bripka La Ode Safiu Safiudin diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa akibat perkelahian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi DARNO SARIMUDIN mengakibatkan 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Bripka La Ode Safiu Safiudin dan Sarimudin yang merupakan ayah dari Saksi DARNO SARIMUDIN;
- Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang menikam Bripka La Ode Safiu Safiudin dan Sarimudin. Saksi sempat menanyakan siapa pelaku yang menikam Bripka La Ode Safiu Safiudin secara langsung kepada Bripka La Ode Safiu Safiudin namun Saksi tidak mendengar jelas perkataan yang diucapkan Bripka La Ode Safiu Safiudin karena suaranya lirih;
- Bahwa jarak antara Bripka La Ode Safiu Safiudin dengan Sarimudin pada saat kejadian tersebut berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bahwa Terdakwa dan Saksi DARNO SARIMUDIN melakukan penikaman kepada seseorang di lokasi tersebut;
- Bahwa senjata tajam Pisau Badik dan Samurai yang dibawa oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dan senjata tajam tersebut bukan dipergunakan untuk berkebun ataupun sebagai alat dapur.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **Saksi DARMIONO MARZUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 pukul 17.00 WIT berlokasi di gelanggang sabung ayam di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di gelanggang sabung ayam menonton pertandingan sabung ayam antara Terdakwa dengan Saksi DARNO SARIMUDIN bersama dengan rekan Saksi yaitu Komarudin. Tidak lama kemudian terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan Saksi DARNO SARIMUDIN terkait dengan pemenang pertandingan sabung ayam tersebut. Terdakwa dan Saksi DARNO SARIMUDIN adu mulut terkait hal tersebut, kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah pisau pendek (badik) dan mengarahkan badik tersebut ke arah Saksi DARNO SARIMUDIN yang mengakibatkan Saksi DARNO SARIMUDIN mundur serta orang-orang sekitar berlarian. Terdakwa kemudian mengejar Saksi DARNO SARIMUDIN hingga keluar arena sabung ayam dan Saksi DARNO SARIMUDIN berlari menuju ke arah jalan dan Terdakwa kembali menuju ke arena sabung ayam;
- Bahwa sekitar 15 menit kemudian, Saksi meninggalkan arena sabung ayam tersebut dan pada saat Saksi sedang berada di jalan, Saksi bertemu dengan Saksi DARNO SARIMUDIN sedang membawa sebilah parang kemudian Saksi menasehati Saksi DARNO SARIMUDIN agar tidak usah berkelahi dan pulang ke rumah. Kemudian Saksi DARNO



SARIMUDIN berkata kepada Saksi *"Tidak saya hanya mencari Terdakwa saja"*. Saksi menasehati Saksi DARNO SARIMUDIN sebanyak 3 (tiga) kali namun dijawab dengan jawaban yang sama oleh Saksi DARNO SARIMUDIN. Karena Saksi melihat Saksi DARNO SARIMUDIN sedang dalam keadaan emosi Saksi menghindar kemudian Saksi DARNO SARIMUDIN berlari kecil ke arena sabung ayam;

- Bahwa setelah sampai di arena sabung ayam, Terdakwa menghampiri Saksi DARNO SARIMUDIN dengan membawa 1 (satu) badik kemudian Terdakwa dan Saksi DARNO SARIMUDIN saling berhadapan untuk berduel dengan masing-masing memegang senjata tajam. Saksi kemudian melihat Terdakwa membelakangi Saksi DARNO SARIMUDIN sambil membawa senjata tajam. Saksi tidak menghiraukan Terdakwa dan Saksi DARNO SARIMUDIN karena pada saat itu Saksi mencari tempat yang aman;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Bripka La Ode Safiu Safiudin sudah berlumuran darah sambil menggenggam senjata api kemudian Saksi mengamankan senjata api tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yaitu Sayuti, Kikin dan Mardiono berusaha mengangkat Bripka La Ode Safiu Safiudin ke atas mobil kemudian rekan Saksi yaitu Komarudin membawa badik milik Sarimudin lalu Saksi kemudian melihat Sarimudin sudah terjatuh tidak jauh dari lokasi Terdakwa berlari. Kemudian Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi mengangkat Bripka La Ode Safiu Safiudin ke atas mobil dan membawa ke Puskesmas Nggele;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi tidak membawa senjata api dan Saksi mendengar suara tembakan senjata api sebanyak 2 (dua) kali pada saat Saksi sedang mencari tempat aman dan Saksi tidak mengetahui siapa yang menembakkan senjata api tersebut karena Saksi sedang berlari mencari tempat aman;
- Bahwa Saksi tidak ikut bersama-sama dengan Saksi DARNO SARIMUDIN menuju arena sabung ayam dan pada saat kejadian tersebut di arena sabung ayam terdapat sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Bripka La Ode Safiu Safiudin tidak memakai pakaian dinas kepolisian dan hanya memakai pakaian biasa



(preman) dan Saksi baru mengetahui jika Bripka La Ode Safiu Safiudin terluka akibat senjata tajam;

- Bahwa akibat kejadian tersebut terdapat korban 2 (dua) orang meninggal dunia yaitu Bripka La Ode Safiu Safiudin dan Sarimudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikam Bripka La Ode Safiu Safiudin dan Sarimudin karena situasi tersebut sedang kacau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. **Saksi DARNO SARIMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dihadirkan di persidangan terkait dengan kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, 22 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIT berlokasi di gelanggang sabung ayam di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa Saksi pada saat itu sedang berada di gelanggang sabung ayam sedang melakukan pertandingan sabung ayam dengan ayam milik Terdakwa. Tidak lama kemudian terjadi perselisihan antara Saksi dengan Terdakwa terkait siapa pemenang dari pertandingan sabung ayam tersebut. Perselisihan terjadi karena Terdakwa merasa ayam milik Terdakwa sebagai pemenang sabung ayam begitu juga dengan Saksi yang merasa bahwa ayamnya Saksi yang menang. Saksi dan Terdakwa melakukan adu mulut terkait hal tersebut kemudian Terdakwa melemparkan ayam Terdakwa ke arah Saksi yang mana ayam tersebut memiliki pisau kecil (taji) yang masih terikat di kaki ayam hingga menyebabkan tangan Saksi terluka. Terdakwa bersikeras bahwa ayamnya yang menjadi pemenang kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau kecil (badik) milik Terdakwa dan mengarahkannya kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali namun tidak mengenai Saksi. Kemudian Saksi menghindar dan berlari ke luar arena sabung ayam menuju ke arah jalan yang dikejar oleh Terdakwa



namun tidak sampai ke jalan Terdakwa mengejar kemudian Terdakwa kembali ke arena sabung ayam;

- Bahwa sewaktu berada di jalan Saksi bertemu dengan ayah Saksi yaitu Sarimudin sedang mengendarai sepeda motor kemudian Saksi berboncengan dengan Sarimudin menuju ke rumah Sarimudin. Sesampainya di rumah Saksi mengatakan kepada Sarimudin untuk pulang memberitahukan anak dan istri Saksi agar menghindar dulu. Kemudian Saksi menanyakan kepada Sarimudin apakah memiliki parang atau pisau yang kemudian dijawab oleh Sarimudin *"untuk apa?, jangan berkelahi"* kemudian Saksi berkata kepada Sarimudin bahwa Saksi tidak berkelahi hanya khawatir dengan anak dan istri Saksi yang berada di rumah Saksi yang berjarak 60 (enam puluh) meter dari gelanggang sabung ayam;
- Bahwa Sarimudin kemudian masuk ke dalam rumah kemudian keluar dengan membawa parang sambil berkata *"ini parang, tapi kamu jangan berkelahi, mari saya antar ke rumah kamu"*. Kemudian Saksi bersama Sarimudin menuju ke rumah namun sebelum tiba di rumah Saksi melihat orang berlarian kemudian Saksi mendekati gelanggang sabung ayam dan berhadapan dengan Terdakwa yang membawa badik di tangan kiri dan samurai di tangan kanan sedangkan Saksi membawa sebilah parang yang dipegang di tangan kanan Saksi. Kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa *"Bomba, kalau mau berkelahi jangan panggil teman"* karena pada saat tersebut terdapat 4 (empat) orang dengan memakai masker datang mengepung Saksi.
- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Sarimudin untuk lari menghindar kemudian Sarimudin berkata *"Jangan lari, karena kalau kita lari kita akan mati karena kita sudah dikepung, maju saja ke tempat yang luas, maju saja ke la bomba karena kamu yang bermasalah dengan la bomba"*. Kemudian Saksi mendekati Terdakwa lalu Sarimudin berteriak *"Kalian jangan ikut campur, kamu fokus saja ke La Bomba, nanti saya jaga"*. Dengan posisi Sarimudin yang membelakangi Saksi kemudian Saksi maju ke arah Terdakwa hingga berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter. Pada saat tersebut Saksi mengejar Terdakwa dan Terdakwa berlari mengitari pohon kelapa.
- Bahwa kemudian Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi melihat ada seseorang yang ingin menyerang Saksi lalu kesempatan tersebut dipergunakan oleh Terdakwa berlari



memutari pohon kelapa dan berlari masuk di antara Sarimudin dan Bripka La Ode Safiu Safiudin yang mana posisi Terdakwa lebih dekat kepada Sarimudin.

- Bahwa kemudian Saksi melihat Sarimudin sudah dalam posisi berlutut dan terluka pada bagian kanan belakang kemudian Saksi mendengar ada seseorang yang berteriak "*Bapakmu sudah luka*" dan kemudian Saksi berbalik dan melihat Terdakwa sudah mencabut sebilah samurai dari tubuh Sarimudin kemudian Terdakwa berlari menuju timur. Kemudian Saksi mengejar Terdakwa namun Sarimudin memanggil Saksi kemudian Saksi mendekati Sarimudin dan berjongkok sambil memegang luka Sarimudin. Lalu Sarimudin berkata kepada Saksi "*Saya sudah berdarah, jangan kejar lagi, karena itu siasat nanti kamu celaka*" dan tidak lama kemudian Sarimudin meninggal dunia dan Saksi berteriak meminta pertolongan namun tidak ada seorangpun yang berani mendekat sehingga Saksi pergi mencari bantuan ke Puskesmas lalu kembali dengan mobil ambulans dan mengevakuasi Sarimudin.
- Bahwa pada saat kembali menuju gelanggang sabung ayam sambil membawa senjata tajam, Saksi sempat bertemu dengan Saksi MARDIONO MARZUKI dan Saksi Menasehati Saksi agar kembali ke rumah namun Saksi tidak mendengarkan hal tersebut dan tetap kembali ke gelanggang sabung ayam.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdapat sekitar 10 (sepuluh) orang yang membawa senjata tajam yang mengepung Saksi yang semuanya memakai masker dan pada saat kejadian tersebut terdapat banyak orang di gelanggang tersebut yang jumlahnya kurang lebih 100 (seratus) orang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kondisi Bripka La Ode Safiu Safiudin pada saat kejadian tersebut terjadi.
- Bahwa Posisi pada saat Saksi mengejar Terdakwa yaitu Terdakwa berada di depan Saksi, Bripka La Ode Safiu Safiudin berada di samping kiri Saksi sedangkan Sarimudin berada di belakang Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) badik dan 1 (satu) samurai merupakan milik Terdakwa dan Saksi membawa



parang yang sudah terlepas dari sarungnya yang sarung tersebut diletakkan di gelanggang sabung ayam.

- Bahwa terdapat 4 (empat) orang yang berada di dekat Sarimudin dan sekitar 5 (lima) orang yang berada di dekat Bripka La Ode Safiu Safiudin yang mana semuanya memakai masker dan memegang senjata tajam.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menikam Bripka La Ode Safiu Safiudin pada saat kejadian tersebut terjadi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas sebagian keterangan Saksi, yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melemparkan ayam milik Terdakwa ke arah Saksi;
- Bahwa Terdakwa datang ke gelanggang sabung ayam hanya seorang diri dan tidak membawa teman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menikam Sarimudin yang merupakan ayah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Saksi menggunakan senjata tajam pada saat terjadi adu mulut antara Saksi dengan Terdakwa terkait dengan perselisihan pemenang sabung ayam.

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti jika Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, 22 November 2019 pukul 17.00 WIT berlokasi di gelanggang sabung ayam di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa yang sedang menjadi joki sabung ayam sedang bertanding sabung ayam dengan Saksi DARNO SAMIRUDIN kemudian setelah ayam Saksi DARNO SARIMUDIN tidak berdaya Terdakwa menganggap bahwa ayam Terdakwa yang menang namun Saksi DARNO SARIMUDIN mengatakan bahwa hasil pertandingan sabung ayam tersebut adalah seri/seimbang. Kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi DARNO SARIMUDIN terkait pemenang sabung ayam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa merebut ayam yang dipegang Saksi DARNO SARIMUDIN sehingga Saksi DARNO SARIMUDIN mengalami luka di tangan akibat terkena taji ayam. Kemudian Terdakwa mendengar Saksi DARNO SARIMUDIN meminta pisau/badik kepada temannya sehingga Terdakwa langsung mengeluarkan pisau/badik milik Terdakwa untuk tujuan menakut-nakuti Saksi DARNO SARIMUDIN dan mengancam Saksi DARNO SARIMUDIN agar tidak membuat masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi DARNO SARIMUDIN berlari ke arah jalan raya dan meninggalkan lokasi sabung ayam lalu beberapa saat kemudian Saksi DARNO SARIMUDIN datang kembali ke lokasi sabung ayam dengan membawa samurai dengan maksud menantang Terdakwa untuk berkelahi. Melihat hal tersebut, Terdakwa mengambil samurai dari pinggang seseorang yang terdapat di arena sabung ayam tersebut lalu menghampiri Saksi DARNO SARIMUDIN dengan membawa 1 (satu) buah badik yang dipegang di tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) samurai yang dipegang di tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi DARNO SARIMUDIN saling berhadapan untuk berkelahi dengan masing-masing membawa senjata tajam;
- Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi DARNO saling berhadapan dan siap untuk berkelahi, Terdakwa mendengar suara tembakan kemudian Terdakwa lari untuk melindungi diri ke arah pohon kelapa karena Terdakwa merasa senjatanya kalah dengan senjata yang dibawa Saksi DARNO SARIMUDIN. Kemudian Terdakwa mendengar kembali suara tembakan untuk kedua kalinya dan seseorang berteriak agar Terdakwa berlari. Kemudian Terdakwa berlari menuju arah jalan raya dengan tetap menggenggam kedua senjata yang dibawa Terdakwa dan pada saat tersebut Saksi DARNO SARIMUDIN mengejar Terdakwa;
- Bahwa setelah berlari ke arah jalan raya, Terdakwa tidak melihat lagi keberadaan Saksi DARNO SARIMUDIN dan Terdakwa mendengar suara tembakan untuk ketiga kalinya. Terdakwa berlari sejauh kurang lebih 1 (satu) kilometer menuju ke arah Lede yang merupakan rumah Terdakwa. Di perjalanan Terdakwa sempat membuang samurai yang dibawa Terdakwa ke dalam semak-semak yang berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa menghentikan seseorang pengendara motor yang Terdakwa tahu adalah orang yang tinggal di daerah Lede untuk

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



mengantarkan Terdakwa pulang dan akhirnya Terdakwa pulang dengan berboncengan dengan orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai joki ayam dalam pertandingan sabung ayam tersebut dan mendapatkan informasi dari orang yang pulang dari gelanggang sabung ayam tersebut bahwa ada korban yang meninggal dunia dan pada saat tersebut posisi Terdakwa sudah tiba di rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan gelanggang sabung ayam berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa pada saat Saksi DARNO SARIMUDIN datang kembali ke arena sabung ayam, Terdakwa melihat bahwa Saksi DARNO SARIMUDIN datang bersama dengan seorang orang tua yang ikut bersama-sama dengan Saksi DARNO SARIMUDIN;
- Bahwa alasan Terdakwa mengeluarkan badik pada saat terjadi adu mulut dengan Saksi DARNO SARIMUDIN terkait pemenang sabung ayam karena Terdakwa tersinggung dengan Saksi DARNO SARIMUDIN yang meminta pisau kepada teman Saksi DARNO SARIMUDIN;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah badik merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah samurai merupakan milik orang yang berada di arena sabung ayam yang dirampas oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan senjata tajam tersebut untuk menikam seseorang yang ada di gelanggang sabung ayam tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa merebut ayam milik Saksi DARNO SARIMUDIN ketika terjadi perselisihan terkait pemenang sabung ayam karena Saksi DARNO SARIMUDIN tidak mau meletakkan ayamnya di tanah untuk menentukan siapa pemenang dari sabung ayam tersebut;
- Bahwa badik yang dibawa oleh Terdakwa dipegang dengan menggunakan tangan kanan kemudian setelah Terdakwa merampas samurai dari seseorang yang berada di gelanggang sabung ayam tersebut, Terdakwa memindahkan badik tersebut ke tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang samurai;
- Bahwa barang bukti berupa samurai ditemukan ketika Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada pihak kepolisian dan bersama-sama mencari barang bukti tersebut di lokasi Terdakwa membuang samurai tersebut;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri dan 4 (empat) orang anak yang masih menjadi tanggungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi DAMALIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dihadirkan di persidangan terkait dengan kepemilikan senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, 22 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIT berlokasi di gelanggang sabung ayam di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa awalnya Saksi berada di gelanggang sabung ayam sekitar pukul 15.00 WIT yang mana pada saat tersebut Saksi sedang menonton pertandingan sabung ayam antara Terdakwa dengan Saksi DARNO SAMIRUDIN. Kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi yang berada 1 (satu) kilometer dari gelanggang sabung ayam;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIT, Saksi kembali lagi menuju ke gelanggang sabung ayam dan setibanya di sana Saksi melihat Saksi DARNO SARIMUDIN dari arah jalan menuju ke arena sabung ayam dengan membawa 1 (satu) buah parang panjang sambil mencari Terdakwa di arena sabung ayam. Kemudian Terdakwa dan Saksi DARNO SARIMUDIN bertemu dan saling berhadapan dengan masing-masing memegang senjata tajam. Kemudian Terdakwa berlari ke arah pohon kelapa untuk berlindung, kemudian Saksi mendengar ada seseorang yang berteriak "*Bomba lari*" dan pada saat itu Saksi juga melarikan diri ke arah motor Saksi;
- Bahwa setelah mendengar teriakan tersebut, Terdakwa berlari dikejar oleh Saksi DARNO SARIMUDIN ke arah jalan raya menuju Lede dan pada saat itu juga Saksi melihat Sarimudin datang dari arah timur sambil memegang badik mendekati Bripka La Ode Safiu Safiudin dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bbg



menikamnya dari arah belakang dan kena bagian belakang tembus hingga ke dada. Setelah menikam Bripka La Ode Safiu Safiudin, Sarimudin kemudian menikam seseorang yang Saksi ketahui bernama La Saha yang pada saat itu berada di samping kiri Sarimudin. Tidak lama kemudian, Saksi tidak menyangka bahwa Sarimudin kemudian memutar mendekat ke arah Saksi lalu Sarimudin kemudian menikam Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut kanan dan tembus hingga ke belakang. Kemudian badik tersebut dicabut kembali oleh Sarimudin kemudian Sarimudin berjalan ke arah barat sedangkan saya berjalan ke arah timur. Sekitar 6 (enam) langkah Saksi berjalan, Saksi akhirnya terjatuh dan pingsan dan saat Saksi sadar sudah berada di Puskesmas Nggele;

- Bahwa pada saat tersebut, Saksi melihat bahwa Saksi DARNO SARIMUDIN datang sendiri ke gelanggang sabung ayam dan pada saat kejadian tersebut terjadi terdapat kurang lebih sekitar 70 (tujuh puluh) sampai 80 (delapan puluh) orang yang berada di gelanggang sabung ayam;
- Bahwa pada saat Saksi ada di gelanggang sabung ayam pada pukul 15.00 WIT kondisi gelanggang sabung ayam masih aman;
- Bahwa Saksi pada saat berada di gelanggang sabung ayam tidak membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan penikaman terhadap seseorang yang berada di gelanggang sabung ayam tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang bukti berupa 1 (satu) badik merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah samurai Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mendengar suara tembakan peringatan sebanyak 2 (dua) kali yang ditembakkan oleh Bripka La Ode Safiu Safiudin yang mana bunyi tembakan pertama didengar pada saat Terdakwa dan Saksi DARNO SARIMUDIN saling berhadapan dan tembakan kedua didengar pada saat Saksi DARNO SARIMUDIN mengejar Terdakwa;
- Bahwa pada saat Bripka La Ode Safiu Safiudin melakukan tembakan peringatan yang kedua, Sarimudin kemudian melakukan penikaman kepada Bripka La Ode Safiu Safiudin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sarimudin yang merupakan ayah dari Saksi DARNO SARIMUDIN yang mana Saksi mengenal Sarimudin



karena sama-sama membudidayakan rumput laut untuk dijadikan agar-agar;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut terdapat korban 3 (tiga) orang meninggal dunia yaitu Bripka La Ode Safiu Safiudin, Sarimudin dan La Saha selain itu Saksi juga menjadi korban dalam kejadian tersebut yang mana Saksi terluka akibat tikaman senjata tajam;
- Bahwa Saksi hanya melihat 3 (tiga) orang yang membawa senjata tajam di gelanggang sabung ayam yaitu Terdakwa, Saksi DARNO SARIMUDIN dan Sarimudin;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan gelanggang sabung ayam membutuhkan waktu 6 (enam) menit jika mengendarai sepeda motor;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa dan Saksi DARNO SARIMUDIN ketika terjadi perkelahian kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat perkelahian tersebut terjadi tidak seorangpun yang mencoba meleraikan Terdakwa dengan Saksi DARNO SARIMUDIN;
- Bahwa jarak Saksi dengan Bripka La ode Safiu Safiudin kurang lebih 7 (tujuh) meter dan jarak Saksi dengan La Saha kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan Sarimudin pada saat kejadian apakah dalam keadaan luka ataupun tidak.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis pisau panjang dengan ukuran kurang lebih 50 cm warna silver;
- Sebilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 22 cm beserta sarungnya;
- 1 (satu) buah baju kaos berkerak garis kelabu yang terdapat tulisan TAF yang sudah digunting;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau tua yang sudah tergunting;

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIT berlokasi di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa yang sedang menjadi joki sabung ayam sedang bertanding sabung ayam dengan Saksi DARNO SARIMUDIN kemudian setelah ayam Saksi DARNO SARIMUDIN tidak berdaya Terdakwa menganggap bahwa ayam Terdakwa yang menang namun Saksi DARNO SARIMUDIN mengatakan bahwa hasil pertandingan sabung ayam tersebut seri/seimbang. Kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi DARNO SARIMUDIN terkait pemenang sabung ayam tersebut;
- Bahwa ketika terjadi adu mulut terkait dengan siapa pemenang dari sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi DARNO SARIMUDIN, Terdakwa mengeluarkan sebilah badik yang dibawa oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi DARNO SARIMUDIN kemudian Saksi DARNO SARIMUDIN menghindar dan berlari ke arah jalan raya;
- Bahwa Saksi DARNO SARIMUDIN sewaktu di jalan raya bertemu dengan Sarimudin yang merupakan ayah Saksi DARNO SARIMUDIN kemudian Sarimudin memberikan sebilah parang kepada Saksi DARNO SARIMUDIN;
- Bahwa kemudian Saksi DARNO SARIMUDIN kembali ke gelanggang sabung ayam dengan Sarimudin untuk mencari dan menghampiri Terdakwa dan sewaktu di perjalanan Saksi DARNO SARIMUDIN bertemu dengan Saksi DARMIONO MARZUKI yang mana Saksi DARMIONO MARZUKI memberikan nasehat kepada Saksi DARNO SARIMUDIN agar tidak berkelahi dan pulang kembali ke rumah namun nasehat tersebut tidak didengarkan oleh Saksi DARNO SARIMUDIN;
- Bahwa setelah Saksi DARNO SARIMUDIN tiba di gelanggang sabung ayam dengan membawa sebilah samurai, Saksi DARNO SARIMUDIN menghampiri Terdakwa kemudian saling berhadapan dengan senjata tajam yang mana Terdakwa membawa sebilah badik yang dipegang di tangan kiri Terdakwa dan sebilah samurai yang dipegang di tangan kanan Terdakwa yang dirampas oleh Terdakwa dari orang yang ada di gelanggang sabung ayam tersebut sedangkan Saksi DARNO SARIMUDIN membawa sebilah samurai;
- Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi DARNO SARIMUDIN saling berhadapan dengan senjata yang dipegang masing-masing untuk

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



melakukan perkelahian, Bripka La Ode Safiu Safiudin menembak tembakan peringatan untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi DARNO SARIMUDIN. Mendengar tembakan tersebut kemudian Terdakwa lari ke arah pohon kelapa dengan dikejar oleh Saksi DARNO SARIMUDIN;

- Bahwa kemudian Bripka La Ode Safiu Safiudin menembakkan tembakan peringatan kedua kali, Terdakwa mengambil kesempatan tersebut untuk melarikan diri ke arah jalan raya dengan masih memegang senjata tajam. Setelah 1 (satu) kilometer berlari Terdakwa melihat bahwa Saksi DARNO SARIMUDIN tidak lagi mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan untuk pulang dan di perjalanan Terdakwa membuang sebilah samurai yang dipegang dan memberhentikan seseorang yang mengendarai sepeda motor untuk berboncengan pulang ke rumah Terdakwa di daerah Lede;
- Bahwa akibat dari pertikaian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi DARNO SARIMUDIN keadaan di gelanggang sabung ayam menjadi ricuh dan juga mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia yaitu Bripka La Ode Safiu Safiudin, Sarimudin, dan La Saha serta Saksi DAMALIA mengalami luka akibat senjata tajam yang dilakukan oleh Sarimudin yang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak yang berwenang terkait dengan senjata tajam dan senjata tajam tersebut tidak digunakan untuk berkebun ataupun sebagai alat dapur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "**Barang Siapa**"
2. Unsur "**Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan,**



**Mengangkut, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata
Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “BARANG SIAPA”

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama **JAMARUDIN Alias LA BOMBA** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur kesatu “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “TANPA HAK MEMASUKKAN KE INDONESIA, MEMBUAT, MENERIMA, MENCOBA MEMPEROLEHNYA, MENYERAHKAN, ATAU MENCOBA MENYERAHKAN, MENGUASAI, MEMBAWA, MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA, MENYIMPAN, MENGANGKUT, ATAU MENGELUARKAN DARI INDONESIA SESUATU SENJATA PEMUKUL, SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidak bersifat kumulatif melainkan bersifat alternatif yang mana apabila salah satu atau lebih sub-unsur dalam unsur ini telah terbukti pada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai perbuatan Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah yang dimaksud dengan *Tanpa Hak* serta *Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk*;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Tanpa Hak** adalah sesuatu yang tanpa alas hak yang dilindungi hukum atau tanpa seijin dari pihak yang berwenang untuk itu sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **senjata pemukul** adalah suatu alat yang digunakan untuk mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan sedangkan **senjata penikam** adalah suatu alat yang tajam digunakan untuk melukai dan **senjata penusuk** adalah suatu alat berbentuk runcing yang digunakan untuk memasukkan alat tersebut ke benda yang lain;

Menimbang bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menjelaskan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 17.00 WIT berlokasi di Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut, Kabupaten Pulau Taliabu bermula ketika Terdakwa yang sedang menjadi joki sabung ayam sedang bertanding sabung ayam dengan Saksi DARNO SARIMUDIN kemudian setelah ayam Saksi DARNO SARIMUDIN tidak berdaya Terdakwa menganggap bahwa ayam Terdakwa yang menang namun Saksi DARNO SARIMUDIN mengatakan bahwa hasil pertandingan sabung ayam tersebut seri/seimbang. Kemudian terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi DARNO SARIMUDIN terkait pemenang sabung ayam tersebut;

Menimbang, bahwa ketika terjadi adu mulut terkait dengan siapa pemenang dari sabung ayam yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi DARNO SARIMUDIN, Terdakwa mengeluarkan sebilah badik yang dibawa oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi DARNO SARIMUDIN kemudian Saksi DARNO SARIMUDIN menghindar dan berlari ke arah jalan raya;

Menimbang, bahwa Saksi DARNO SARIMUDIN sewaktu di jalan raya bertemu dengan Sarimudin yang merupakan ayah Saksi DARNO SARIMUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sarimudin memberikan sebilah parang kepada Saksi DARNO SARIMUDIN;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi DARNO SARIMUDIN kembali ke gelanggang sabung ayam dengan Sarimudin untuk mencari dan menghampiri Terdakwa dan sewaktu di perjalanan Saksi DARNO SARIMUDIN bertemu dengan Saksi DARMIONO MARZUKI yang mana Saksi DARMIONO MARZUKI memberikan nasehat kepada Saksi DARNO SARIMUDIN agar tidak berkelahi dan pulang kembali ke rumah namun nasehat tersebut tidak didengarkan oleh Saksi DARNO SARIMUDIN;

Menimbang, bahwa setelah Saksi DARNO SARIMUDIN tiba di gelanggang sabung ayam dengan membawa sebilah samurai, Saksi DARNO SARIMUDIN menghampiri Terdakwa kemudian saling berhadapan dengan senjata tajam yang mana Terdakwa membawa sebilah badik yang dipegang di tangan kiri Terdakwa dan sebilah samurai yang dipegang di tangan kanan Terdakwa yang dirampas oleh Terdakwa dari orang yang ada di gelanggang sabung ayam tersebut sedangkan Saksi DARNO SARIMUDIN membawa sebilah samurai;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi DARNO SARIMUDIN saling berhadapan dengan senjata yang dipegang masing-masing untuk melakukan perkelahian, Bripka La Ode Safiu Safiudin menembak tembakan peringatan untuk memisahkan Terdakwa dan Saksi DARNO SARIMUDIN. Mendengar tembakan tersebut kemudian Terdakwa lari ke arah pohon kelapa dengan dikejar oleh Saksi DARNO SARIMUDIN;

Menimbang, bahwa kemudian Bripka La Ode Safiu Safiudin menembakkan tembakan peringatan kedua kali, Terdakwa mengambil kesempatan tersebut untuk melarikan diri ke arah jalan raya dengan masih memegang senjata tajam. Setelah 1 (satu) kilometer berlari Terdakwa melihat bahwa Saksi DARNO SARIMUDIN tidak lagi mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan untuk pulang dan di perjalanan Terdakwa membuang sebilah samurai yang dipegang dan memberhentikan seseorang yang mengendarai sepeda motor untuk berboncengan pulang ke rumah Terdakwa di daerah Lede;

Menimbang, bahwa akibat dari pertikaian yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi DARNO SARIMUDIN keadaan di gelanggang sabung ayam menjadi ricuh dan juga mengakibatkan 3 (tiga) orang meninggal dunia yaitu Bripka La Ode Safiu Safiudin, Sarimudin, dan La Saha serta Saksi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAMALIA mengalami luka akibat senjata tajam yang dilakukan oleh Sarimudin yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, senjata tajam jenis pisau pendek (badik) dan pisau panjang (samurai) **dibawa dan dikuasai** oleh Terdakwa pada saat Terdakwa berada di gelanggang sabung ayam merupakan jenis **senjata penikam dan senjata penusuk** dan menggunakan senjata tersebut untuk mengancam Saksi DARNO SARIMUDIN pada saat terjadi adu mulut terkait dengan pemenang sabung ayam serta digunakan saat akan berkelahi dengan Saksi DARNO SARIMUDIN saat Saksi DARNO SARIMUDIN kembali ke gelanggang sabung ayam dengan membawa parang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948. Selain itu Terdakwa dalam membawa dan menguasai senjata tajam tersebut tidak memperoleh ijin dari pihak yang berwenang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara **tanpa hak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut dengan jelas bahwa Terdakwa Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam dan Senjata Penusuk dengan demikian unsur **“Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MEMBAWA DAN MENGUASAI SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas tuntutan Penuntut Umum dan menyampaikan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, terhadap hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/pledooi dari Penasihat Hukum dengan tetap memperhatikan **ancaman pidana** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Tuntutan Penuntut Umum, pledooi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa dalam penjatuhan putusan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis pisau panjang dengan ukuran kurang lebih 50 cm warna silver, sebilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 22 cm beserta sarungnya merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi,

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah baju kaos berkerak garis kelabu yang terdapat tulisan TAF yang sudah digunting, dan 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau tua yang sudah tergunting merupakan barang yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan Jenis Tindak Pidana itu sendiri;
- Terdakwa sedang melakukan sabung ayam sebelum kejadian terjadi yang merupakan kejahatan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keributan di arena gelanggang sabung ayam;
- Dampak dari perbuatan Terdakwa menyebabkan Bripka La Ode Safiu Safiudin, Sarimudin, dan La Saha meninggal dunia serta Saksi DAMALIA terluka;
- Bahwa Terdakwa menganggap membawa senjata tajam adalah kebiasaan meskipun hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa memiliki 1 (satu) Istri dan 4 (empat) orang Anak yang masih menjadi tanggungan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl.1948 No.17) Dan Undang-Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JAMARUDIN Alias LA BOMBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“TANPA HAK MEMBAWA DAN MENGUASAI SENJATA PENIKAM ATAU SENJATA PENUSUK”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti barang bukti berupa :
- Sebilah senjata tajam jenis pisau panjang dengan ukuran kurang lebih 50 cm warna silver;
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang kurang lebih 22 cm beserta sarungnya;

Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) buah baju kaos berkerak garis kelabu yang terdapat tulisan TAF yang sudah digunting;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau tua yang sudah tergunting;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020, oleh kami, HERMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, FIKRAN WARNANGAN, S.H., dan PANUSUNAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASLAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh PUJO S. WARDOYO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

Fikran Warnangan, S.H.

Ttd

Panusunan, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Herman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aslam, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)